

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 11 November 2024

**Tanggung Jawab Melindungi Orang Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an
(Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)**

Udin Saprudin, Abd. Muid N., Nur Rofiah, Bil Uzm

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email Koresponden: safrud76@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia (lansia) mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan berbagai istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan lansia, keringanan hukum (rukhsah) bagi lansia, tetapi ditunjukkan juga dengan hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia yang harus diberikan oleh anak, keluarga, dan negara yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83, QS. al-Baqarah/2:215, QS. an-Nisâ'/4:36, QS. Al-Isrâ'/17:23-25, QS. Luqmân/31:14-15, dan QS. al-Ahqâf/46:15-18. Dalam perspektif Al-Qur'an bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya terlebih jika sudah lansia meliputi: a) Seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya; b) Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya; c) Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya; d) Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya; e) Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya; f) Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah, namun ia tetap wajib berbuat baik kepada mereka; g) Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya; h) Anak wajib mendo'akan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mendiskripsikan pandangan, pemahaman, dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai landasan perlindungan orang lanjut usia yang didapatkan langsung dari karyanya, yaitu tafsir al-Mishbah, dan Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak dengan kerangka teori tafsir maudhû'i. Adapun strateginya dengan cara mengumpulkan data dari rujukan primer, yaitu tafsir al-Mishbah, dan Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak. Strategi kedua, melakukan pengolahan data dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif maknanya adalah pemaparan secara objektif tentang penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia. Sedangkan analitis adalah menganalisa data-data yang berkaitan dengan tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an sehingga diketahui bagaimana argumen Muhammad Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia.

Kata Kunci: tanggung jawab, lansia, al-qur'an

Abstract

The results of the study show that the elderly receive special attention in the Qur'an. This is not only shown by the various terms used by the Qur'an to describe the elderly, legal relief (rukhsah) for the elderly, but also shown by the rights, dignity, dignity, and protection that Allah gives to the elderly that must be given by children, families, and countries that have been explained in QS. Al-Baqarah/2:83, QS. al-Baqarah/2:215, QS. an-Nisâ'/4:36, QS. Al-

Isrâ'/17:23-25, QS. Luqmân/31:14-15, and QS. al-Ahqâf/46:15-18. In the perspective of the Qur'an, the forms of child protection that must be given to their parents, especially if they are elderly, include: a) A child is obliged to do good to his parents; b) Children are obliged to respect and humble themselves in front of their parents; c) Children are obliged to give a sense of birth and mental security to their parents; d) Children are obliged to provide material support to their parents; e) Children must not hurt their parents physically and psychologically; f) Children should not obey the orders of parents who violate the provisions of Allah, but they are still obliged to do good to them; g) Children are obliged to thank their parents; h) Children are obliged to pray for their parents. This research uses a qualitative method which is library research by describing Muhammad Quraish Shihab's views, understandings, and interpretations regarding the basis of the protection of the elderly obtained directly from his works, namely Tafsir al-Mishbah, and Birrul Walidain: An insight of the Qur'an about filial piety to mothers and fathers with the framework of the theory of tafsir maudhû'i. The strategy is by collecting data from primary references, namely Tafsir al-Mishbah, and Birrul Walidain: Qur'anic Insights on Filial Piety to Fathers. The second strategy is to process data with descriptive analytical methods. Descriptive meaning is an objective presentation of Muhammad Quraish Shihab's interpretation of the responsibility to protect the elderly. While analytical is to analyze data related to the responsibility of protecting the elderly from the perspective of the Qur'an so that it is known what is the argument of Muhammad Quraish Shihab when interpreting the verses of the responsibility to protect the elderly.

Keyword: responsibility, elderly, qur'an

PENDAHULUAN

Lanjut usia (lansia) merupakan usia mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini dimulai usia 60 tahun sampai akhir kehidupan (Ciuriak et al., 2017). Menjadi tua bukan sebuah pilihan melainkan sesuatu yang pasti dialami. Setiap orang tanpa kecuali, jika berumur panjang akan menjadi tua. Hal ini sesuai dengan siklus kehidupan dan perkembangan yang dialami manusia dengan ciri yang sangat jelas, seperti yang dinyatakan oleh Hurlock, yakni terjadinya perubahan fisik dan psikologis tertentu (Soetjiningsih, 2018).

Fase lansia dalam perkembangan manusia merupakan fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang menjadi puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai lansia.

Lansia adalah bagian individu yang terintegratif dalam suatu siklus perkembangan dan rentan dengan beragam masalah yang berkaitan dengan fisik, psikologis, finansial, dan spiritual. Tetapi harus diingat, bahwa perkembangan setiap individu pada usia lanjut tidaklah sama meskipun usia mereka sama. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pola hidup di masa mudanya. Di usia ini, individu akan menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah saat memasuki lansia kekuatan fisik seseorang pasti menurun (Hidayat, 2015), menurunnya aktivitas, sering mengalami gangguan kesehatan, menurunnya kemampuan psikis, sering juga diikuti oleh penurunan daya ingat, ketergantungan kepada orang lain, kesepian dan isolasi sosial, masalah keuangan, dan masalah spiritualitas. Pada kondisi inilah terlihat bahwa lansia bergantung kepada manusia lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena semakin tua orang akan kembali menjadi seperti anak kecil.

Pada sisi lain perlakuan buruk kepada orang lansia berupa pengabaian lansia di keluarga yang dilakukan oleh anak masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian di antaranya: (1) Penelitian oleh Steinmentz tentang penganiayaan dan pengabaian lansia di keluarga yang dilakukan oleh anak didapatkan pengabaian psikologis yaitu 30% anak bicara

kasar, 8.5% mengancam untuk mengirim ke panti; pengabaian fisik yaitu 17% tidak memberikan makan dan pengobatan kepada lansia (Friedman, Boden, dan Jones, 2010); (2) Penelitian yang dilakukan oleh Sijuwade (2008) didapatkan pengabaian fisik yaitu 48% keluarga tidak membawa lansia ke pelayanan kesehatan, 24% keluarga tidak menolong lansia ketika mengeluhkan rasa letih, dan pengabaian finansial didapatkan 20% keluarga tidak pernah menganggap serius soal keuangan yang dikeluhkan lansia. (3) Angka kejadian pengabaian lansia yang dilaporkan oleh *National Center on Elder Abuse* yaitu 1 dari 10 lansia yang berusia lebih dari 60 tahun di Amerika mengalami pengabaian. (4) Penelitian oleh McDonald & Thomas (2013) terhadap 267 lansia di Kanada didapatkan 24.4% mengalami pengabaian sejak usia 55 tahun. (5) Penelitian oleh Bigala & Ayiga (2014) pengabaian dan kekerasan pada lansia merupakan masalah serius yang dialami lansia. (6) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan lansia terlantar pada tahun 2012 yaitu sebesar 13.7% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 15% (Ezalina et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemberitaan di media tentang anak yang menuntut orang tuanya sendiri yang sudah lansia ke pengadilan. Karena orang tua tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan anak, lalu anak menggugat orang tua ke pengadilan. Semisal Koswara, 85 tahun, dituntut anaknya hingga Rp. 3 miliar karena masalah rumah. Kasus yang hampir sama yaitu Alfian Prabowo, pemuda dari Salatiga, menggugat kedua orang tuanya, Agus Sunaryo dan Dewi Firdaus, pada Oktober 2020. Ada juga kasus orang tua digugat karena tanah warisan, yaitu Ramisah, 67 tahun, warga kelurahan Candiroto, Kendal, Jawa Tengah, digugat anak kandungnya, Mariyanah, 45 tahun, Marianah menganggap tanah yang dimiliki kedua orang tuanya sebagai tanahnya yang ia beli dari hasil bekerja di Malaysia. Kasus Ibu Fatimah, yang berusia 90 tahun, digugat oleh anak kandungnya, Nurhana, dan menantunya, Nurhakim, untuk mendapatkan rumah ibu Fatimah seharga Rp. 1 miliar. Kasus yang hampir sama juga terjadi pada Ibu Titin, 60 tahun, yang digugat oleh anak kandungnya untuk memberikan rumahnya kepada anak dan menantunya (penggugat). Di Mojokerto, Jawa Timur, ada kasus lain di mana anak membuang ibunya (Senya, 70 tahun) yang sakit di hutan (Miti, 2021).

Aspek legal telah menempatkan lansia Indonesia pada tempat yang respek dan terhormat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menurut pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan terhadap lansia sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan alinea ke-4 yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Arundhati et al., 2014). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) terjadi unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Pasal 46 UU Perkawinan dinyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka itu memerlukan bantuannya (Zulfikar & Fathinuddin, 2023).

Secara khusus, undang-undang tentang kesejahteraan lansia, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (selanjutnya dikenal sebagai UU Kesejahteraan Lanjut Usia), telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Menurut isi Pasal 2, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan (Latifah et al., 2024).

Kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1 ayat 1 berarti tata kehidupan dan penghidupan sosial dari berbagai aspek yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin sehingga setiap warga negara leluasa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya untuk diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan

pancasila (Latifah et al., 2024). Secara keseluruhan undang-undang ini mengatur tentang pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada orang lansia, masyarakat termasuk di dalamnya keluarga mempunyai hak untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan lansia. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UPKDRT) disebutkan pada pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 9 ayat 1 dinyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut maka kena pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah (Marlina et al., 2022). Secara singkat UPKDRT ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota keluarga termasuk di dalamnya orang tua lansia dari tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dipidana. UPKDRT menjadikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan.

Upaya implementasi dari Undang-Undang tersebut sudah dilakukan, meskipun belum maksimal, agar pemenuhan kebutuhan para lansia (jasmani, rohani, dan sosial) dapat terpenuhi secara optimal yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial bagi mereka dan mereka terhindar dari penelantaran. Namun masih ditemukan di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia, para lansia masih banyak yang terlantar dan terpinggirkan dari aspek pemeliharaan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada hari tuanya, mereka tidak memperoleh hak-haknya. Panti Jompo yang disediakan pemerintah pun masih banyak yang belum layak, baik dari aspek fasilitas maupun aspek pelayanan. Dari 90% (Sembilan puluh persen) para penghuni panti jompo yang disediakan pemerintah tidak menginginkan tinggal di panti jompo, mereka terpaksa tinggal di sana daripada tidur di jalanan, dan atau menjadi beban bagi keluarganya. Jika bisa memilih mereka lebih memilih hidup bersama keluarga kandungnya dan teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya daripada tinggal di panti jompo (Firdaus, 2016).

Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Pada kenyataannya tanggung jawab ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan harian lansia yang ada di panti maupun yang ada di luar panti (Sari, 2022). Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut terutama disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh negara. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja mengingat jumlah lansia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Jumlah penduduk lanjut usia akan terus mengalami peningkatan, berdasarkan data WHO tahun 2022, jumlah lansia 60 tahun ke atas di Indonesia sebesar 10,8 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Webinar "*Resilience of Older Persons in a Changing World*" (Khotimah, 2023). Jika jumlah ini tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Lanjut usia tidak seharusnya menjadi beban negara, karena ada pihak keluarga yang lebih berkewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka lahir dan batin.

Bertolak dari berbagai problematik yang dihadapi oleh lansia, mulai dari beragam masalah yang dihadapi orang lansia yang berkaitan dengan fisik, psikologis, finansial, dan spiritual, implementasi Undang-Undang yang ada masih mengalami hambatan dan belum maksimal; jumlah penduduk lanjut usia yang terus mengalami peningkatan, kasus pengabaian psikologis, seperti anak-anak yang bicara kasar dan mengancam untuk mengirim ke panti, kasus pengabaian fisik berupa keluarga tidak membawa lansia ke pelayanan kesehatan dan tidak menolong lansia ketika mengeluhkan rasa letih masih terjadi; kasus pengabaian finansial

di mana keluarga tidak pernah menganggap serius masalah keuangan orang tua lansia terus terjadi; kasus anak melantarkan orang tua yang sudah tua dan renta meningkat; dan kasus anak menggugat harta orang tua lansia meningkat. Semuanya menempatkan orang tua lansia dalam posisi yang lemah, tersisihkan, dan tidak berdaya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja mengingat jumlah lansia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Beberapa problem menyangkut orang lansia yang disebutkan di atas yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap muncul kesadaran pada masyarakat tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh orang-orang lanjut usia, serta membantu menghilangkan stereotip negatif tentang orang-orang lansia, juga dapat membantu membangun kesadaran pada masyarakat, orang-orang yang berada di sekitar lansia, terutama anak-anaknya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan perhatian kepada lansia, baik dalam hal kesehatan fisik maupun mental, serta memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan diakui dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode tematik (*maudhû'i*) dari Al-Qur'an dan hadis, yaitu metode yang mengarahkan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakan, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *muthlaq* digandengkan dengan *muqayyad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu (Shihab, 2013).

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini menyangkut penafsiran dari seorang tokoh, yaitu Quraish Shihab. Maka sumber utamanya adalah buku-buku karangan Quraish Shihab antara lain tafsir *al-Mishbah, Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk memperdalam pembahasan dan mempertajam analisa, maka digunakan kitab-kitab tafsir lain sebagai pembandingan seperti: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhîm* karya Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, tafsir *Taisir al-Karîmirrahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* karya Abdurrahman Ibn Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an al-Karîm li al-Imâmain al-Jalîlain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *at-Tafsîr al-Muyassar*. Penyebutan kitab-kitab tafsir tersebut tidak mengindikasikan bahwa kitab-kitab tafsir lain tidak digunakan.

Kitab *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân* karya *al-Râghib al-Ashfahâni*, yang pada umumnya menjadi rujukan para penafsir akan digunakan pula sebagai alat bantu menganalisis makna kata-kata dan *term-term* tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian agar pembahasan mengenai kata-kata dan *term-term* bahasa Al-Qur'an lebih lengkap, dipergunakan *Lisân al-'Arab* karya Ibnu Manzhur al-Anshari, dan untuk mempermudah melacak ayat-ayat yang diperlukan dalam pembahasan, dipergunakan *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm*, karya M. Fuad Abdul Baqi.

c. Teknik Penggalan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan bahan tulis dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah memeriksa kembali semua data yang ada, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam kerangka presentasi yang telah direncanakan.

d. Pengelolaan Data

Sumber utama penelitian ini adalah 21 ayat dari Al-Qur'an, yang digunakan sebagai referensi utama untuk penjelasan masalah penelitian, yang kemudian penjelasannya merujuk kepada tafsir *al-Mishbah*, sebagai rujukan utama dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis akan menggunakan literatur tambahan, seperti tafsir Al-Qur'an, kitab hadis, dan kitab-kitab lain yang membahas masalah lansia.

e. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi dalam upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain (Rukin, 2021). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi (Wahyuni, 2019) penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah*.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dan kritis. Analisis deskriptif yaitu memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah penafsiran ayat-ayat tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab tanpa menambah atau mengurangi. Analisis kritis yaitu memaparkan penafsiran lain yang diharapkan dapat menjawab persoalan penelitian seperti *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm* karya Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsir Taisir al-Karîmirrahmân fi Tafsîri Kalâm al-Mannân* karya Abdurrahman Ibn Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm li al-Imâmain al-Jalîlain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *at-Tafsîr al-Muyassar*, dan lain sebagainya. Setelah dikemukakan penafsiran-penafsiran tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elaborasi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Ayat-Ayat Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia

1. Hukum Perlindungan Orang Lanjut Usia

Dengan melihat ulasan Al-Qur'an tentang perlindungan orang lanjut usia, kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip penting untuk melindungi orang lanjut usia. Hak-hak orang tua harus dilindungi oleh hukum, menurut Islam. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan anak, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi orang lanjut usia dalam keadaan apapun.

Hukum Islam mewajibkan pemerintah untuk melindungi orang lanjut usia, hal ini dapat dipahami dari QS. al-Anfâl/8:27, dimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfâl/8:27)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa adalah haram bagi seorang pemimpin atau orang yang diberi tugas untuk mengkhianati Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang memberinya amanah. Salah satu amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah adalah memberikan kesejahteraan (hak-hak) setiap warga negara dengan adil dan merata, orang lanjut usia

termasuk unsur warga negara dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban melindungi hak, harkat, martabat orang lanjut usia, sehingga orang lanjut usia dapat terpelihara jiwa dan raganya. Karena akan mendapat kepastian hukum mendapatkan haknya di dunia melalui peraturan pemerintah.

Jika kedua orang tua atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, dan keduanya bersama dengan anak hingga akhir usia, maka seorang anak harus melakukan lima kewajiban berikut ini kepada orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish:

- a. *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَتٍ* jangan kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata buruk seperti keluhan paling rendah, bahkan jangan sampai kamu ucapkan *taaffuf* yaitu kekesalan dan keluhan, yang merupakan ucapan buruk yang paling rendah. Larangan ini untuk semua kondisi, terutama ketika keduanya dalam kondisi lemah, tua, dan tidak mampu bekerja. Karena, kebutuhan pada kebaikan saat itu lebih besar dan lebih pasti. Oleh karena itu, pada ayat di atas, disebutkan secara khusus kondisi saat mereka sudah lanjut usia karena dalam kondisi ini orang tua sangat memerlukan bakti anaknya mengingat kondisi yang sudah lemah dan renta. Quraish menjelaskan, seandainya ada kata yang lebih singkat daripada kata “up/ah” untuk menggambarkan kejemuan, kekesalan, atau kejengkelan, niscaya ayat ini akan menggunakannya, tetapi karena itulah yang mudah dipahami dan sering terucapkan, maka kata itulah yang digunakan ayat ini (Shihab, 2014).
- b. *وَلَا تَنْهَرْهُمَا* jangan sampai keluar dari mu perbuatan buruk terhadap mereka. Perbedaan antara larangan *taaffuf* (mengeluh) dan *intihar* (membentak) adalah, yang pertama larangan untuk menampakkan kekesalan, baik sedikit maupun banyak, sedangkan yang kedua adalah larangan menunjukkan pertentangan dalam ucapan dengan membantah atau tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Jadi *taaffuf* adalah ucapan buruk yang tidak tampak jelas, dan an-nahr adalah bentakan dan sikap yang kasar (Fauzi, 2023).
- c. *وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut, baik dan bagus, disertai dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi. Terlihat di sini bahwa Allah menyebutkan lebih dulu larangan dari sesuatu yang menyakitkan kemudian memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik dan bagus. Ini karena *takhalli* (membersihkan diri dari sesuatu yang buruk) lebih didahulukan daripada *tahalli* (menghiasi diri dengan hal-hal yang baik). Mencegah diri dari hal-hal yang menyakiti adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan baik. Ketika menafsirkan firman Allah Umar bin Khathab berkata, yaitu memanggil orang tuanya dengan kata-kata, wahai ayahku, wahai ibuku. Maksudnya, tidak memanggil keduanya dengan nama mereka, tidak mengeraskan suara di depan mereka dan tidak memandang keduanya dengan lirikan mata. Sa'id bin al-Musayyab ditanya tentang firman Allah di atas dia menjawab, yaitu perkataan seorang budak yang bersalah kepada tuannya yang galak. Kata *karîma(â)* menurut para pakar bahasa mengandung makna mulia dan yang terbaik sesuai objeknya. Bila dikatakan *rizkun karîm* maka yang dimaksud adalah rezeki yang halal, dalam perolehan dan pemanfaatannya serta memuaskan dalam kualitas dan kuantitasnya. Lebih jauh para pakar bahasa menyatakan bahwa bila kata *karîm* dikaitkan dengan akhlak menghadapi orang lain, maka ia bermakna memaafkan (Shihab, 2014).
- d. *وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ* bersikap *tawadhu* kepada keduanya dengan perbuatanmu. Seekor burung merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendekat dan bercumbu kepada betinanya. Demikian juga bila dia melindungi anak-anaknya. Sayapnya terus dikembangkan dengan merendah dan merangkul, serta tidak beranjak meninggalkan tempat dalam keadaan demikian sampai berlalunya bahaya. Dari sini “merendahkan sayap” bagi manusia dipahami dalam arti diri dan hati. Sekali lagi, kerendahan diri dan hati yang menghasilkan hubungan harmonis serta perlindungan, ketabahan, dan kesabaran. Burung juga merendahkan sayapnya pada saat ia takut dengan maksud menunjukkan

ketundukannya kepada ancaman. Ketika ayat di atas memerintahkan untuk merendahkan “sayap kerendahan”, maka itu juga menuntut sang anak untuk merendahkan diri kepada orang tuanya terdorong oleh penghormatan dan rasa takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya. Itu berarti bahwa merendahkan sedemikian rupa sehingga jika kerendahan serupa diterapkannya pada orang lain, maka dia dinilai menghinakan dirinya. Tetapi karena itu dilakukan terhadap ibu bapak, maka betapapun rendah yang dilakukannya, tetap saja itu tidak dinilai kehinaan, bahkan dinilai sebagai sifat terpuji. Pesan ayat di atas berarti juga kewajiban memelihara nama baik orang tua dengan tidak melakukan satu aktivitas pun yang dapat mencemarkan nama mereka karena mencemarkan nama mereka adalah salah satu kedurhakaan (Shihab, 2014).

- e. *وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* mohonkanlah rahmat dan kasih sayang kepada Allah SWT. untuk keduanya ketika memasuki usia lanjut dan setelah meninggal dunia. Allah tidak sekadar mengajarkan ucapan yang harus disampaikan pada keduanya, namun juga mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk keduanya, yaitu mendoakan keduanya agar dilimpahi rahmat Allah. Firman Allah *كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* artinya, berbuat baiklah kepada keduanya sebagaimana keduanya telah berbuat baik kepadaku saat mendidikku. Kata *tarbiyah* merupakan asal kata *rabbayanî* artinya *tanmiyah* (menumbuhkan). Kata ini khusus disebutkan di sini, agar seorang hamba ingat dengan belas kasih dan kelelahan kedua orang tua dalam mendidiknya, maka diharapkan membuatnya semakin mengasahi dan menyayangi keduanya (Miti, 2021).

2. Bentuk Perlindungan Anak kepada Orang Tua Lanjut Usia

Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan penjelasan tentang hak-hak yang ada; hak Allah, hak Nabi, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, dan hak orang yang sudah lanjut usia. Mengingat kepada permasalahan hak-hak ini adalah pintu pembuka kebaikan dan kebahagiaan karena seorang muslim jika diingatkan maka dia akan teringat, jika ditunjuk maka dia akan mendapat petunjuk. Allah berfirman: *Dan tetapkanlah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.* (QS. Adz-Dzâriyât /51:55).

Hendaknya seorang muslim mengetahui keindahan syari’at Islam, bahwa Islam adalah agama yang adil, agama yang memberi setiap pemilik hak-haknya masing-masing. Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. An-Nahl/16:90).

Dan hendaknya seorang berusaha untuk mengetahui hak-hak dalam Islam, karena bagaimana mungkin kita mampu menunaikan hak Allah, hak Nabi, orang tua, kerabat, tetangga dan hak orang yang sudah tua jika kita tidak mengetahuinya.

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi berwasiat: *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami.”* (Firdaus, 2016).

Sabda Nabi *“bukan termasuk golongan kami”* menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah lanjut usia maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi saw. tidak berada di atas jalan dan sunnahnya. Islam sebagai agama yang *hanif*, dengan kelembutan dan perhatiannya, sangat memperhatikan orang-orang yang sudah berusia lanjut.

Bahkan, andaikan orang tua seseorang bukanlah muslim maka syari’at kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya sekalipun dia mengajak anaknya kepada kekafiran. Allah Ta’ala berfirman: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti*

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman/31:15).

Setiap anak wajib taat kepada perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli orang tua tersebut dengan baik selama di dunia. Perintah untuk tidak taat kepada orang tua dalam hal maksiat kepada Allah namun tetap harus berbuat baik kepada orang tua dapat diambil pelajaran dari kisah Sa'ad bin Abi Waqas, yaitu lelaki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqas memeluk agama Islam ibunya berkata: Wahai Sa'ad mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agamamu yang baru? Wahai anakku, pilihlah salah satu: kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak akan makan minum sampai mati. Maka Sa'ad kebingungan, Sa'ad berkata: wahai ibu janganlah ibu melakukan itu, aku memeluk agamaku yang baru tidak akan mendatangkan *madharat*, dan aku tidak akan meninggalkannya. Maka ibu Abu Sa'ad nekat tidak mau makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: Wahai ibu seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam), karena itu terserah ibu mau makan atau tidak. Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, maka ibunya bersedia makan (Al-Fahham, 2017).

Mengingat akan manisnya buah dari pelaksanaan hak-hak tersebut. Sungguh Allah SWT. telah menyiapkan kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia dan akhirat bagi yang melaksanakan hak-hak ini. Perbuatan baik ini akan menjadikan kehidupan lebih berkah, menghilangkan segala kesedihan dan penyakit, serta menghindarkan dari musibah dan ujian. Rasulullah saw. bersabda: "*Carikanlah untukku orang-orang yang lemah dari kalian, karena kalian akan diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian.*" (HR. at-Tirmidzi, nomer 1702).

Quraish menjelaskan bahwa dua puluh kali kata "*wâlidain*" dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya, ditemukan aneka perintah Allah menyangkut ragam bakti kepada ibu bapak, antara lain, seperti berbuat *Ihsân* dan *husn* (kebaktian dan kebaikan), berwasiat untuk mereka untuk mereka menyangkut warisan, ini sebelum turunnya ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan, atau memberi mereka nafkah, mensyukuri dan memohonkan untuk mereka ampunan dan rahmat, serta pengajaran Allah kepada anak agar bermohon kepada Allah kiranya diilhami kemampuan dan kepandaian mensyukuri nikmat-Nya terhadap mereka dan nikmat-Nya kepada orang tua mereka, yakni karena dengan nikmat-Nya itulah orang tua dapat melindungi dan memelihara mereka (Shihab, 2014).

Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, dalam kitab *Huqûq Kibâr al-Sînn fi al-Islâm* menyebutkan enam hak orang lansia dalam Islam, antara lain: Menghormati dan memuliakan lansia, memulai salam kepadanya, melembutkan suara ketika berbicara dengan lansia, mendahulukannya dalam berbicara, memperhatikan kesehatannya, dan mendo'akan mereka.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua* menyebutkan empat bentuk perlindungan dan berbakti kepada orang tua, antara lain: bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut, rendah hati (*tawadhu'*), memberi *infaq* (sedekah) kepada kedua orang tua (Jawas, 2015).

Sedangkan Ibrahim al-hazimiy, menyebutkan delapan belas bentuk hak-hak orang lansia dalam Islam, antara lain: memanggil dengan panggilan yang disukai dan yang membesarkan hati orang tua, tidak duduk sebelum mereka mempersilahkan, tidak berjalan mendahului mereka, hadapi mereka dengan ramah dan ceria, berikan nasehat kepada keduanya dengan cara yang santun, penuhi panggilan mereka dengan senang hati, berbicara dengan lemah lembut, menghidangkan makanan untuk orang tua, menyiapkan pakaian untuk orang tua,

melayanai keduanya jika memerlukan, turuti semua permintaan mereka (selama perintah tersebut tidak menyimpang dari perintah dan larang Allah), membiarkan orang tua untuk makan dan minum lebih dahulu, memohonkan ampun dan rahmat Allah untuk mereka, lupakan kesalahan dan kelalaian mereka, perlakukan keduanya dengan penuh rasa hormat, tidak bersikap sombong dan congkak, menyenangkan dan menggembirakan orang tua, menemani orang tua dengan baik.

Hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83 tentang Bani Israil berjanji bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak. Penjelasan berbuat baik dalam janji tersebut disebutkan bahwa mereka akan merawat orang tuanya sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dan surah Al-Baqarah/2:215 menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada isteri, anak-anak dan kedua orang tua; QS. An-Nisâ'/4:36 menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya; QS. Al-Isrâ'/17:23-25 menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (tawadhu) di hadapan sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendo'akan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia; QS. Luqmân/31:14-15 menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah; QS. Al-Ahqâf/46:15-18 menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu.

Hendaknya selalu mendo'akan kebaikan kepada mereka agar tetap di dalam ketaatan, tetap mendapat taufik, tetap mendapat penjagaan Allah. Juga hendaknya mendo'akan mereka agar tetap sehat walafiat, hidup dengan tenang, dan *husnul khatimah*.

3. Bentuk Bakti Anak kepada Orang Tua setelah Meninggal

Kendati cukup banyak anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua semasa hidupnya, namun bakti anak pada hakikatnya tidak berakhir di sana. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan ketika keduanya masih hidup atau setelah meninggal dunia. Perlu diingat bahwa salah satu di antara amal yang tidak terputus adalah anak yang saleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam *Shahîh Muslim* bahwa Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah *radhiyallâhu 'anhu*, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam*, “Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendo'akannya.” (HR. Muslim, nomer 1631)

Maka dari itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bisa terus berbuat baik kepada orang tua setelah keduanya meninggal adalah dengan menjadi orang yang saleh dan senantiasa mendo'akan keduanya.

Dalam beberapa hadis dijelaskan bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, di antaranya adalah hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi, ia mengatakan:

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ آبَائِي شَيْءٌ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ « نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّجْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا

Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?” Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya (masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya, pen.). (Bentuknya adalah) mendo’akan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi (kekerabatan) dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman dekat keduanya. (HR. Abu Daud, nomer 5142)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui ada enam cara melindungi dan berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia: (1) mendo’akan kedua orang tua; (2) banyak meminta ampunan pada Allah untuk mereka; (3) menunaikan wasiat keduanya; (4) mempertahankan hubungan silaturahmi dengan keluarga dekat mereka yang tidak pernah terjadi sebelumnya; (5) memuliakan teman dekat mereka; dan (6) memberikan sedekah atas nama mereka.

4. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Ayat Term Lansia

Tafsir *al-Mishbah* sebagai tafsir Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif bagi para pecinta tafsir. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagaimana keumuman tafsir *tartib mushafi*. Corak (*laun*) atau gaya bahasa yang digunakan tidak hanya mudah dipahami oleh para cendekiawan tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir, namun bagi masyarakat umum pun mudah memahaminya. Tafsir ini mengambil corak *al-tafsir al-adabi al-ijtima’i* atau penafsiran yang mencoba mensosialisasikan penafsiran Al-Qur’an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan istilah yang digunakan Al-Qur’an dalam menjelaskan orang lanjut usia di atas, dapat dipahami bahwa orang lanjut usia menurut Islam adalah orang yang sudah lemah secara fisik dan mental, tidak produktif lagi secara fisik maupun biologis, pikun, dan berada di akhir siklus hidup. Al-Qur’an hanya menyebutkan kondisi/ciri manusia lanjut usia, tidak menyebutkan angka/umur dalam menentukan usia lanjut seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan lanjut usia (lansia) sebagai kelompok yang memerlukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Al-Qur’an menggambarkan kondisi fisik dan mental lansia dengan istilah-istilah seperti *al-kibar*, *’ajûz*, *syekh*, *arzal al-’umr*, *wahana al-’azhm*, *dha’f*, dan *syaiabah*. Dalam hal ini, Al-Qur’an tidak hanya menunjukkan perhatian melalui penggambaran kondisi lansia, tetapi juga memberikan keringanan hukum (*rukhsah*) seperti diperbolehkan tidak berpuasa, tidak berhijrah, atau tidak mengikuti perang bagi lansia.

Hak, harkat, dan martabat lansia ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an, antara lain QS. Al-Baqarah/2:83, QS. Al-Baqarah/2:215, QS. An-Nisâ’/4:36, QS. Al-Isrâ’/17:23-25, QS. Luqmân/31:14-15, dan QS. Al-Ahqâf/46:15-18. Ayat-ayat tersebut memuat perintah untuk berbakti kepada orang tua, melarang menyakiti fisik maupun psikis mereka, memberikan nafkah, berbicara dengan lemah lembut, serta selalu mendoakan orang tua baik semasa hidup maupun setelah wafat. Hal ini menunjukkan bahwa lansia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.

Selain itu, penelitian ini menyoroti kewajiban anak terhadap orang tuanya, yang mencakup berbuat baik, menghormati, memberikan rasa aman lahir dan batin, memberikan nafkah materi,

tidak menyakiti fisik dan psikis, tetap berbuat baik meskipun orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, serta selalu berterima kasih dan mendoakan mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fahham, M. (2017). *Berbakti kepada Orang Tua: Kunci Kesuksesan dan Kebahagiaan Anak*. Hikam Pustaka.
- Arundhati, G. B., Samosir, S. S. M., & Chandra, R. L. (2014). Urgensi Legislasi Pelaksanaan mandat UUD 1945 Mengantisipasi ASEAN Economic Community 2015. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 333–351.
- Ciuriak, D., Xiao, J., & Dadkhah, A. (2017). Quantifying the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific partnership. *East Asian Economic Review*, 21(4), 343–384.
- Ezalina, E., Machmud, R., Effendi, N., & Maputra, Y. (2020). Analisis Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(1), 83–88.
- Fauzi, M. F. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra'. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 96–111.
- Firdaus, J. (2016). *Latar belakang penghuni Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- Hidayat, K. (2015). *Psikologi Kematian Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*. Noura Books.
- Jawas, Y. bin A. Q. (2015). *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Khotimah, K. (2023). Gambaran Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2022. *Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan Dan Science*, 19(1), 37–46.
- Latifah, V. N., Fauziah, E., & Anshori, A. R. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lansia. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 271–277.
- Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73.
- Miti, Y. (2021). *Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Sari, N. D. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak*. Lentera Hati Group.
- Soetjiningsih, C. H. (2018). *Seri psikologi perkembangan: perkembangan anak sejak*

pembuahan sampai dengan kanak-kanak akhir. Kencana.

Wahyuni, T. (2019). *Peran Dinas Syari'at Islam dalam Memberikan Penyuluhan Agama terhadap Remaja Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 31–39.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.